



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

**NO.70/Pdt.P/2015/PN.Kpn.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

**LIEM LING HONG**, Perempuan, lahir di Malang, 18 Nopember 1955, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Jenggolo 03, Rt.10, Rw.03, Ds. Dampit, Kecamatan Dampit, Kab. Malang;

Sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2015 dibawah register No.70/Pdt.P/2015/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang pada tanggal 18 Nopember 1955 anak perempuan dari suami isteri **LIEM TIK KHWAN** dengan **TO TJENG NIO** sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 810/1955 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Kota Besar Malang ;
- Bahwa Pemohon telah menjadi warga Negara Republik Indonesia, terbukti dari surat bukti Kewarganegaraan Pemohon Nomor : 51/W.N.I./1985, akan tetapi nama kecil Pemohon belum diganti lazimnya nama yang dipakai Warga Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama kecil Pemohon dari **LIEM LING HONG** menjadi **LINDA** dengan nama keluarga **LIEM** ;
- Bahwa untuk kepentingan ganti nama Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula **LIEM LING HONG** diganti menjadi **LINDA** dengan nama keluarga **LIEM** sehingga nama Pemohon lengkapnya menjadi **LIEM, LINDA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto Copy KTP An. LIEM LING HONG tanggal 27 – 01 - 2015, No. 3507055811550001, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Surat catatan pernyataan keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warganegara Republik Indonesia An. LIEM LING HONG tanggal 24 Juli 1985, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Akte Kelahiran, An. LIEM LING HONG, tanggal 2 Desember 1955, diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Akte Perkawinan AN, TJOA KONG HAN dengan LIEM LING HONG, tanggal 2 Agustus 1983, diberi tanda P. 4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga An. TJOA KONG HAN, tanggal 27 – 01 – 2015, No. 3507052003070012, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : JUMIRAN dan MURIATI yang setelah

---

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.287/Pdt.P/2014/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ke-1 JUMIRAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama dan ada hubungan kekeluargaan sebagai misanan ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pergantian nama Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama TJOA KONG HAN di Malang pada tanggal 2 Agustus 1983 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia akan tetapi nama Pemohon belum diganti lazimnya nama yang dipakai warga Negara Republik Indoneisa ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari LIEM LING HONG menjadi nama LINDA dengan nama keluarga LIEM sehingga nama Pemohon lengkapnya menjadi LIEM, LINDA ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memerubah nama Pemohon dari nama LIEM LING HONG menjadi, LINDA dengan nama keluarga LIEM sehingga nama Pemohon menjadi LIEM, LINDA ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama LIEM LING HONG diganti menjadi nama LIEM,LINDA adalah untuk mempermudah dalam pengurusan dokumen – dokumen dikemudian hari ;

## 2. saksi ke-2. MURIATI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama dan ada hubungan kekeluargaan sebagai misanan ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pergantian nama Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama TJOA KONG HAN di Malang pada tanggal 2 Agustus 1983 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia akan tetapi nama Pemohon belum diganti lazimnya nama yang dipakai warga Negara Republik Indoneisa ;

---

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.287/Pdt.P/2014/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari LIEM LING HONG menjadi nama LINDA dengan nama keluarga LIEM sehingga nama Pemohon lengkapnya menjadi LIEM, LINDA ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memerubah nama Pemohon dari nama LIEM LING HONG menjadi, LINDA dengan nama keluarga LIEM sehingga nama Pemohon menjadi LIEM, LINDA ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama LIEM LING HONG diganti menjadi nama LIEM,LINDA adalah untuk mempermudah dalam pengurusan dokumen – dokumen dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk pergantian nama Pemohon sebagaimana keterangan saksi 1. JUMIRAN dan saksi 2. MURIATI serta keterangan Pemohon sendiri yang menerangkan bahwa nama Pemohon didalam Akte Kelahiran, Nomor : 810/1955, tanggal, 2 Desember 1955 tercatat nama Pemohon : **LIEM LING HONG** akan diganti menjadi **LINDA** dengan nama keluarga **LIEM** sehingga nama Pemohon lengkapnya menjadi **LIEM, LINDA** adalah untuk mempermudah dalam pengurusan dokumen – dokumen dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pergantian nama Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama TJOA KONG HAN di Malang pada tanggal 2 Agustus 1983 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia akan tetapi nama Pemohon belum diganti lazimnya nama yang

---

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.287/Pdt.P/2014/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai warga Negara Republik Indonesia ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari LIEM LING HONG menjadi nama LINDA dengan nama keluarga LIEM sehingga nama Pemohon lengkapnya menjadi LIEM, LINDA ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama LIEM LING HONG diganti menjadi nama LIEM, LINDA adalah untuk mempermudah dalam pengurusan dokumen – dokumen dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dalam pengurusan dokumen – dokumen dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 Tentang Anjuran untuk mengubah nama China (Tionghoa) menjadi nama Indonesia, dimungkinkan secara hukum mengenai permohonan yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta kelahiran tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan surat bukti P.1 s/d P.5 serta 2(dua) orang saksi ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan tentang pergantian nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **LIEM LING HONG** **dan akan diganti menjadi** **LIEM, LINDA**, adalah untuk mempermudah dalam pengurusan dokumen – dokumen dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan

---

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.287/Pdt.P/2014/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari **LIEM LING HONG** menjadi **LIEM, LINDA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untu dicatat dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000.00,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 22 April 2015 oleh RATNA MUTIA RINANTI,SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs.HARI SAJOGJO HADI. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Drs.HARI SAJOGJO HADI

RATNA MUTIA RINANTI,SH.M.Hum

### Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 95.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan No.287/Pdt.P/2014/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

